

ABSTRAK

Berdasarkan ketentuan dari Pasal 27 ayat (2) UUD'45 disebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini berarti menjadi tugas negara yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengusahakan agar setiap orang yang mau dan mampu bekerja untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang diinginkannya dan setiap orang yang bekerja dapat memperoleh penghasilan yang cukup untuk hidup layak, bagi pekerja itu sendiri maupun keluarganya.

Outsourcing (Alih Daya) diartikan sebagai pemindahan atau pendelegasian beberapa proses bisnis kepada suatu badan penyedia jasa. Badan penyedia jasa tersebut melakukan proses administrasi dan manajemen berdasarkan definisi serta kriteria yang telah disepakati oleh para pihak. *Outsourcing* (Alih Daya) dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia diartikan sebagai penyediaan jasa tenaga kerja. Pengaturan hukum *outsourcing* (Alih Daya) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 (pasal 64,65 dan 66) dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. Kep. 101/Men/VI/2004 tahun 2004 tentang tata cara perijinan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh (kepmen 101/2004). Pengaturan tentang *outsourcing* (Alih Daya) ini sendiri masih dianggap pemerintah kurang lengkap.

Dalam hal ini PT. PLN (Persero) selaku Pihak Pertama membuat PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN dengan PT. ARTHO AGENG ENERGI selaku Pihak Kedua berdasarkan **Surat Nomer : 69.PJ/613/APJ-SBS/2008**. Maksud dan tujuan dilaksanakan perjanjian ini adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan terhadap pelanggan khususnya dalam hal kecepatan pelayanan untuk perbaikan gangguan yang mengakibatkan terputusnya penyaluran tenaga listrik kepada pelanggan. Menggigit adanya keterbatasan dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM) yang di miliki oleh PT. PLN Persero untuk

melakukan perbaikan akibat gangguan, maka perlu kiranya untuk melakukan penambahan dan peremajaan SDM untuk pelayanan perbaikan gangguan sehingga pelayanan kepada pelanggan menjadi lebih baik dan cepat. Namun demikian karena PT. PLN Persero tidak melakukan penambahan lagi SDM untuk meningkatkan pelaksanaan tersebut, maka sistem outsourcing menjadi salah satu pilihan untuk mengatasi masalah keterbatasan masalah SDM tersebut di atas.

Dalam hal ini, kita dapat mengetahui hubungan hukum Penyedia jasa dengan Pekerja Outsourcing, hubungan hukum antara Perusahaan Pengguna Outsourcing dengan Pekerja Outsourcing, dan hubungan hukum antara Perusahaan Pengguna Outsourcing dengan Penyedia Jasa Outsourcing.

Di sisi lain, kita juga dapat mengetahui dasar gugatan atau upaya hukum apa yang bisa kita lakukan atas Tanggung Gugat Kerugian Yang Disebabkan Oleh Pekerja Outsourcing Pelayanan Teknik PT. PLN (persero).